

ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA (SID) TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Yani Iriani¹, Ucu Nugraha², Riki Ridwan Margana³

Fakultas Teknik^{1,2,3}
Universitas Widyatama^{1,2,3}

yani.iriანი@widyatama.ac.id¹, ucu.nugraha@widyatama.ac.id², riki.ridwan@widyatama.ac.id³

Abstrak

Saat ini pedesaan merupakan sektor yang diperhatikan oleh pemerintah, seperti halnya di provinsi Jawa Barat, pada tahun 2021 mengucurkan Bankeu kurang lebih Rp. 130 juta per Desa untuk 5.312 Desa di Jawa Barat. Hal ini sangat riskan akan terjadinya penyelewengan, sehingga perlu adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan tersebut, salah satunya dengan penyampaian informasi yang *up to date* melalui media online berupa Sistem Informasi Desa.

Berbagai informasi yang dimiliki desa dapat dengan mudah dan cepat tersampaikan, baik itu perihal pembangunan, UMKM, kegiatan PKK, Karang Taruna, dan sebagainya. Hasil implementasi SID terwujud dalam bentuk web yang dapat memberikan layanan dan keterbukaan informasi desa ke seluruh warga desa atau stackholders, dan sebagai upaya menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Kata kunci :

SID, Pelayanan, Tata Kelola, Pemerintahan

Abstract

Currently, rural areas are a sector that the government pays attention to, as is the case in West Java province, in 2021 disbursing Bankeu of approximately Rp. 130 million per village for 5,312 villages in West Java. This is very risky for fraud to occur, so there is a need for openness in financial management, one of which is the delivery of up to date information through online media in the form of a Village Information System.

Various information owned by the village can be easily and quickly conveyed, whether it is about

development, MSMEs, PKK activities, Youth Organizations, and so on. The results of SID implementation are manifested in the form of a web that can provide services and open village information to all village residents or stakeholders, and as an effort to support the welfare of village communities.

Keywords :

SID, Service, Governance, Governance

I. PENDAHULUAN

Saat ini pedesaan merupakan sektor yang diperhatikan oleh pemerintah, seperti halnya di provinsi Jawa Barat, pada tahun 2021 mengucurkan Bankeu kurang lebih Rp. 130 juta per Desa untuk 5.312 Desa di Jawa Barat. Hal ini sangat riskan akan terjadinya penyelewengan, sehingga perlu adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan tersebut, salah satunya dengan penyampaian informasi yang *up to date* melalui media online berupa Sistem Informasi Desa. (Susanto et al., 2021)

Mengacu kepada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat

desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas. (Kemenkeu, 2017)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mewajibkan pemerintahan desa untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID). Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa manfaat dari penerapan SID bagi desa yaitu mempercepat pengelolaan data desa, mempercepat pelayanan, memanfaatkan data desa, dan mewujudkan transparansi pengelolaan pemerintahan desa. Namun kenyataannya penerapan SID ini belum sepenuhnya diimplementasikan dengan optimal oleh semua desa di Indonesia. (Sakir et al., 2019)

Berbagai informasi yang dimiliki desa dapat dengan mudah dan cepat tersampaikan, baik itu perihal pembangunan, UMKM, kegiatan PKK, Karang Taruna, dan sebagainya. Hasil implementasi SID terwujud dalam bentuk web yang dapat memberikan layanan dan keterbukaan informasi desa ke seluruh warga desa atau stakeholders, dan sebagai upaya menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Kementerian Desa juga sudah menggerakkan suatu kewajiban untuk transparansi bagi desa supaya setiap warganya dapat mengakses informasi tentang penggunaan dana untuk desa dan peruntukan dananya untuk setiap desa. Itu merupakan langkah dalam membangun daya pemikiran kritis masyarakat desa dan upaya untuk mencegah penyalahgunaan dalam pemakaian dana desa, sehingga diperlukan wadah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, apalagi di era Industry 4.0 yang salah satu prinsipnya adalah transparansi informasi yang mencakup analisis data dan penyediaan informasi.

Desa Ciwaruga merupakan salah satu desa di Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat memiliki slogan “MADANI” yaitu Maju, Amanah, Demokratif, Agamis, Nyaman dan Inovatif. Berbagai informasi yang dimiliki Desa Ciwaruga masih belum tersampaikan secara langsung, baik dari sisi pelayanan kepada masyarakat, perkembangan pembangunan desa, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selain masalah modal tentunya adalah belum dikelola maksimal termasuk di dalamnya belum optimal[8] dalam proses pelayanan kepada masyarakat masih dilakukan secara konvensional, melakukan promosi hasil UMKM di desa, kegiatan PKK, kegiatan Karang Taruna, BUMDes dan promosi desa, sehingga sangat dibutuhkan sebuah media yang dapat mengatasi hal

tersebut, permasalahan ini dapat diselesaikan salah satunya dengan membuat website desa.

Menyikapi hal tersebut, sangat diperlukan pelatihan pengembangan SDM perangkat desa terkait pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID). Dengan adanya pelatihan sistem informasi desa ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi perangkat desa dan juga keterbukaan informasi public. Pada pelatihan agar para aparatur dan masyarakat mampu membangun dan mengelola sistem Informasi (SID) yang berbasis web. Selain itu melalui inovasi dalam hal tata kelola administrasi pemerintah ini, warga desa dan pemerintah desa bersama-sama belajar memanfaatkan teknologi untuk menuju Sumber Daya Manusia unggul 4.0. Dengan SDM yang unggul, desa dapat terus melahirkan inovasi agar desa semakin kuat, mandiri dan sejahtera.

II. KAJIAN LITERATUR

Sistem Informasi Desa (SID) adalah bagian tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam Bagian Ketiga UU Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Manfaat dari SID adalah (Candra, n.d.)

Kantor desa lebih efisien, Misalnya, dengan memakai OpenSID, kantor desa dapat menyediakan layanan surat keterangan pada warga jauh lebih cepat dibandingkan cara manual. Dengan OpenSID, data penduduk sudah tersimpan dan dapat diisikan secara otomatis pada surat yang bisa dicetak langsung.

Kantor desa lebih efektif, Sebagai contoh, karena SID menyimpan data penduduk beserta atribut-atributnya, kantor desa dapat dengan mudah memilah data penduduk secara akurat berdasarkan kriteria yang diinginkan, sehingga bisa menargetkan suatu program pemerintah secara tepat sasaran. Ini berbeda dengan proses serupa tanpa SID, di mana sering dilakukan penentuan sasaran program secara kira-kira dan tidak berbasis data.

Pemerintah desa lebih transparan, Dengan SID, pemerintah desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah disajikan kepada warga dan lebih mudah diakses warga. Misalnya, kantor desa dapat memakai SID untuk mengelola informasi perencanaan pengembangan desa dan menampilkan informasi tersebut pada berbagai media, seperti di web desa, papan pengumuman dan sebagainya.

Pemerintah desa lebih akuntabel, Dengan adanya informasi perencanaan, kegiatan pembangunan, penggunaan dana desa dsbnya di dalam SID yang mudah diakses warga, pemerintah desa akan dituntut untuk lebih akuntabel. Kantor desa akan mempunyai kesempatan untuk secara lebih mudah membuat laporan pertanggung-jawaban kegiatan, penggunaan dana desa dsbnya.

Layanan publik lebih baik, Seperti disebut di atas, dengan SID kantor desa akan lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan fungsi dan tugas mereka. Karena salah satu tugas utama kantor desa adalah memberi layanan publik, fungsi ini pun akan lebih baik. Contoh sederhana yang diberikan di atas, warga akan bisa memperoleh surat keterangan yang mereka butuhkan secara lebih cepat dan dengan data yang lebih akurat.

Warga mendapat akses lebih baik pada informasi desa, Dengan SID, informasi kependudukan, perencanaan, asset, anggaran dsbnya akan terrekam secara elektronik. Semua informasi tersebut mempunyai potensi untuk lebih mudah diakses oleh warga. Kantor desa mempunyai kesempatan untuk menyediakan fasilitas bagi warga untuk mengakses informasi desa dengan mudah, misalnya dengan menerbitkan informasi desa di web desa. Karena tahu data itu ada, warga juga mempunyai kesempatan untuk menuntut kantor desa untuk menyediakan akses pada informasi yang mereka butuhkan.

Warga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan desa, Ketersediaan data dan informasi desa yang mudah diakses akan meningkatkan potensi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Warga akan tahu kegiatan apa yang sedang berjalan dan apa yang direncanakan, sehingga dapat ikut mengawal kegiatan tersebut ataupun memberi usul, saran dan masukan lain terkait pembangunan desa. Lebih dari itu, SID juga mempunyai potensi untuk menyediakan media elektronik untuk menggalang

partisipasi warga, seperti forum diskusi atau formulir komentar/usulan elektronik.

Pendekatan yang akan ditawarkan untuk realisasi Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan langkah-langkah, yaitu: (1) tahap persiapan; (2) tahap assesment; (3) tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan; (4) tahap pemformulasian rencana aksi; (5) tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan; (6) tahap evaluasi; serta (7) tahap terminasi. (Universitas & Medan, 2021)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kuesioner yang telah disebarakan kepada peserta kegiatan PKM di Kelurahan Margasari pada tanggal 28 Desember 2021 didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 1 Data Kuesioner Pemahaman Sistem Informasi Desa (SID)

Dari tujuh responden yang mengikuti kegiatan PKM, didapatkan bahwa sebagian besar peserta atau sebesar 85,7% peserta sudah dengan baik dan sangat baik dalam hal pemahaman mengenai

Sistem Informasi Desa (SID). Masih terdapat sekitar 14,29% atau satu peserta yang merasa cukup dalam hal pemahaman, kondisi tersebut dapat menjadi masukan bagi kegiatan PKM selanjutnya.



Gambar 2 Data Kuesioner Pemahaman Kemudahan Pengguna



Gambar 4 Data Kuesioner Interaksi Layanan

Dari kemudahan penggunaan Sistem Informasi sebesar sebesar 71,43% peserta sudah memahami dengan baik mengenai Aplikasi baik (mudah).

Dari sisi pemahaman mengenai interaksi layanan, seluruh peserta sudah menganggap bahwa kualitas layani ini dengan sangat baik.



Gambar 3 Data Kuesioner Kualitas Informasi



Gambar 5 Data Kuesioner Penyelenggaraan Kegiatan PKM

Untuk pemahaman mengenai bagaimana kualitas Informasi, sebesar 28,57% peserta sudah merasa sangat baik, 42,86% peserta merasa baik, dan 28,57% peserta merasa cukup. Kondisi dimana ada sebagian peserta yang belum memahami dengan baik mengenai aplikasi ini., Oleh karena itu untuk maka perlu dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk materi ini. Pendampingan perlu dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pengolahan pangan dari pelaku usaha.

Secara keseluruhan, peserta menilai kegiatan PKM di Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong ini sudah baik bahkan sangat baik, hal tersebut disebutkan para peserta karena dengan adanya kegiatan ini peserta menjadi semakin mengetahui informasi-informasi yang diperoleh. Proses pendampingan yang sudah dilakukan juga dirasa sangat membantu dalam menunjang pemberian materi melalui webinar.

Dari hasil wawancara pada saat proses pendampingan, sebagian peserta menyebutkan bahwa pemberian materi Sistem Informasi sudah cukup baik, namun peserta merasa perlu pendampingan langsung di lapangan secara lebih intensif.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengelolaan administrasi dan arsip yang konvensional harus diubah menjadi berbasis sistem dan digital. Selain itu Desa juga perlu mempublikasikan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga masyarakat semakin mudah untuk

mendapatkan informasi tentang desa, disamping perlu untuk melakukan transparansi publik. Berkaitan dengan masalah tersebut, Program ini memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan memberikan bantuan pengembangan website desa dan sistem informasi untuk mengelola data di desa, sekaligus pelatihan pengelolaan administrasi menggunakan sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan. Selain itu kegiatan ini dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan aparatur desa dengan memberikan workshop dan sosialisasi.

Saran

Adapun saran yang disampaikan untuk kegiatan mendatang diantaranya adalah:

1. Perlu dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada para aparatur dan masyarakat, pendampingan diperlukan mengingat seringkali pengguna kesulitan apabila pendampingan hanya dilakukan pada waktu yang terbatas.
2. Lebih banyak melibatkan peran mahasiswa untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat.

REFERENSI

- Candra, S. D. (n.d.). *Tutorial Praktek Instalasi dan Penggunaan Aplikasi Web*.
- Kemenkeu. (2017). *Buku saku dana desa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 7.
- Sakir, Rahmatullah, A. S., & Sarofah, R. (2019). Optimalisasi Sistem Informasi Dalam Meningkatkan. *Warta LPM*, 22(1), 1–5.
- Susanto, A., Rachmawanto, E. H., Mulyono, I. U. W., & Sari, C. A. (2021). Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk Peningkatan Layanan dan Keterbukaan Informasi di Desa Hulosobo, Kaligesing, Purworejo. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 105. <https://doi.org/10.33633/ja.v4i2.185>
- Universitas, L., & Medan, N. (2021). *Sport Massage Bagi Touristguide Di Bukit Lawang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara*. September, 290–295.